BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis, olah data lapangan, serta hasil pembahasan yang telah diuraikan pada Bab III yang disandarkan pada asas legalitas, doktrin Hukum Administrasi Negara, serta konfrontasi empiris melalui wawancara dengan 17 informan kunci, observasi partisipatif, dan dokumentasi resmi Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keabsahan yuridis penetapan penerima bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, dinilai sah secara formal-prosedural namun mengandung cacat substansi yang membuat keabsahannya tidak bersifat mutlak.
 a. **Aspek Legalitas dan Kompetensi Otoritas :** Tindakan pemerintahan (*bestuurseling*) berupa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) mengenai daftar penerima bansos telah memenuhi unsur legalitas formal yang berlapis. Secara vertikal, kebijakan ini berakar dari mandat konstitusional Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yang diturunkan ke dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai payung hukum materiil, serta diuji berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang diatur di dalam Pasal 175 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dari segi kompetensi. Secara sektoral, pelaksanaan operasionalnya sah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang DTSEN. Pembagian wewenang juga telah berjalan sesuai hierarki jabatan: Kementerian Sosial bertindak sebagai regulator

kebijakan makro, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro bertindak sebagai pejabat yang berwenang (*bevoegd bestuursorgaan*) menetapkan keputusan final, dan Pemerintah Kecamatan Temayang bertindak sebagai pelaksana fungsi monitoring dan evaluasi faktual melalui instrumen *ground check.*

b. **Aspek Prosedural dan Pengujian AAUPB :** Ditinjau dari aspek tata cara, penetapan ini telah melewati 8 tahapan sistematis, mulai dari pengumpulan data awal, pemadanan data kependudukan, hingga pelaksanaan *ground check door to door* dan musyawarah desa (Musdes). Kendati demikian, ketika keputusan ini diuji menggunakan instrumen Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), ditemukan ketidaksesuaian yang signifikan pada dua asas utama, yaitu Asas Kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*) dan Asas Pelayanan yang Baik. Ketidaksesuaian ini dibuktikan dengan adanya data anomali berupa kesalahan inklusi (*inclusion error*) di mana warga mampu terdaftar sebagai penerima, dan kesalahan eksklusi (*exclusion error*) di mana warga miskin riil justru terabaikan. Oleh karena itu, secara hukum administrasi negara, keputusan penetapan tersebut dikategorikan sebagai keputusan yang sah di atas kertas (*de jure*) namun cacat secara substansi (*de facto*) karena instrumen data yang digunakan tidak mencerminkan asas kecermatan materiil.

2. Proses penetapan penerima bantuan sosial berbasis DTSEN di Kecamatan Temayang dihadapkan pada 11 faktor penghambat multi-dimensi (internal, eksternal, teknis), yang dalam perkembangannya diatasi melalui optimalisasi perlindungan hukum preventif-administratif, meskipun perlindungan hukum represif masih mengalami stagnasi empiris.

 a. **Identifikasi 11 Faktor Penghambat :** Kendala nyata di lapangan terbagi secara sitematis ke dalam tiga klaster utama. *Pertama,* **Faktor Internal (4 faktor)** yang

meliputi keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM di tingkat Dinas Sosial maupun Kecamatan, linimasa verifikasi lapangan yang sangat rigid (hanya 2 pekan sejak 11 Mei 2026), keterbatasan akses sarana teknologi informasi, serta lemahnya koordinasi intersektoral. *Kedua*, **Faktor Eksternal (5 faktor)** yang mencakup dinamika fluktuasi ekonomi masyarakat yang sangat cair (sebagaimana terekam dalam pergeseran angka kemiskinan makro Bojonegoro tahun 2023–2025), rendahnya partisipasi aktif warga dalam pembaruan data mandiri, variasi tingkat pendidikan yang memengaruhi pemahaman regulasi, stigma sosial di masyarakat, serta keterlambatan pemutakhiran data kependudukan primer. *Ketiga*, **Faktor Teknis (3 faktor)** yang mencakup keterbatasan jangkauan geografis tim verifikator, tingginya volume residu data anomali, serta belum optimalnya sinkronisasi sistem informasi data terpadu.

b. **Mekanisme dan Evaluasi Upaya Penyelesaian Hukum :** Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, terdapat pembagian skema penyelesaian hukum yang menjadi hak bagi masyarakat selaku pihak yang terdampak :

 1. **Perlindungan Hukum Preventif (Jalur Administratif) :** Pemerintah daerah dan desa telah memaksimalkan 5 langkah administratif, yaitu verifikasi ulang, pembaruan basis data DTSEN oleh Dinas Sosial, pembukaan ruang keberatan/sanggah, pengawasan oleh Inspektorat/BPKP, serta pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes). Musdes terbukti menjadi instrumen penyelesaian non-formal yang paling efektif di tingkat akar rumput untuk memangkas sengketa data secara cepat dan kekeluargaan.
 2. **Perlindungan Hukum Represif (Jalur Peradilan/Lembaga Negara) :** Secara Normatif Empiris, hukum positif telah menyediakan kanal gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas keputusan bansos yang keliru, serta

hak pelaporan maladministrasi ke Ombudsman RI atau pengaduan indikasi korupsi data ke KPK. Namun, secara empiris terdapat jurang pemisah (*das_sellen* dan *das_sein*) di mana hingga penelitian ini selesai, **belum ada satu pun upaya hukum represif yang didaftarkan oleh masyarakat Kecamatan Temayang**. Stagnasi ini terjadi akibat kendala struktural dan kultural berupa rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai mekanisme hak sanggah peradilan, proses penyelesaian yang dipersepsikan lama dan rumit, serta lambatnya respons balik dari birokrasi dalam menindaklanjuti keberatan formal warga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, serta didukung oleh data lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Saran bagi Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial Republik Indonesia)

 a. Meningkatkan kualitas dan akurasi DTSEN

 1. Melakukan pemutakhiran data DTSEN lebih sering, tidak hanya berkala tetapi juga secara berkala setiap 3–6 bulan sekali
 2. Meningkatkan integrasi DTSEN dengan data kependudukan dari Dukcapil untuk memastikan sinkronisasi data
 3. Meningkatkan sistem informasi DTSEN agar lebih responsif terhadap perubahan data

 b. Memperbaiki mekanisme pengajuan keberatan dan sanggah

 1. Membuat mekanisme pengajuan keberatan dan sanggah yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, seperti melalui aplikasi mobile atau website

2. Menetapkan waktu tanggap maksimal untuk pengajuan keberatan dan sanggah (misalnya maksimal 14 hari kerja)
3. Melakukan sosialisasi mekanisme pengajuan keberatan dan sanggah secara lebih masif kepada masyarakat

c. Meningkatkan koordinasi antarinstansi

1. Meningkatkan koordinasi antara Kementerian Sosial, Dukcapil, BPS, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan sinkronisasi data
2. Membuat forum koordinasi rutin antarinstansi untuk membahas permasalahan data sosial ekonomi masyarakat

2. Saran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (Dinas Sosial)

a. Menambah sumber daya manusia

1. Menambah jumlah staf di Dinas Sosial yang bertugas dalam verifikasi dan validasi data DTSEN
2. Melakukan pelatihan bagi staf untuk meningkatkan kemampuan dalam verifikasi dan validasi data

b. Memperpanjang waktu verifikasi

1. Memperlonggar waktu verifikasi dan validasi data dari 2 pekan menjadi minimal 4 pekan untuk memastikan semua data dicek secara mendalam
2. Melakukan verifikasi bertahap per desa/kelurahan untuk memastikan tidak ada data yang terlewat

c. Meningkatkan ground check door to door

1. Melakukan ground check door to door secara lebih menyeluruh, tidak hanya sebagian wilayah
2. Melakukan ground check secara berkala, tidak hanya sekali saja dalam setahun

3. Mendokumentasikan setiap kegiatan ground check sebagai bukti dokumentasi (seperti Gambar 3.2. Dokumentasi Kegiatan Ground Check Door to Door)

d. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat

1. Melakukan sosialisasi mekanisme pengajuan keberatan dan sanggah secara lebih masif kepada masyarakat
2. Membuat buku panduan atau brosur tentang mekanisme bantuan sosial dan DTSEN yang mudah dipahami oleh masyarakat
3. Melakukan sosialisasi melalui media sosial, website, dan media massa lokal

e. Meningkatkan respons terhadap pengajuan masyarakat

1. Menetapkan waktu tanggap maksimal untuk pengajuan keberatan dan sanggah dari masyarakat
2. Membuat sistem notifikasi otomatis kepada masyarakat yang mengajukan keberatan atau sanggah
3. Melakukan evaluasi berkala terhadap respons terhadap pengajuan masyarakat

3. Saran bagi Pemerintah Kecamatan Temayang

a. Meningkatkan peran dalam monitoring dan evaluasi

1. Meningkatkan peran dalam monitoring dan evaluasi ground check data anomali DTSEN (seperti Gambar 3.3. Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Ground Check DTSEN di Temayang)
2. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Dinas Sosial Kabupaten

b. Meningkatkan koordinasi dengan desa

1. Meningkatkan koordinasi dengan Kepala Desa dan perangkat desa dalam proses verifikasi dan validasi data

2. Melakukan pertemuan rutin dengan Kepala Desa untuk membahas permasalahan data penerima bantuan sosial

c. Meningkatkan fasilitasi musyawarah desa

1. Memfasilitasi musyawarah desa dalam pembahasan data penerima bantuan sosial (seperti Gambar 3.4. Dokumentasi Musyawarah Desa Pembahasan Data Penerima Bansos)
2. Memastikan hasil musyawarah desa dilaporkan kepada Dinas Sosial Kabupaten untuk dipertimbangkan dalam penetapan penerima bantuan sosial

4. Saran bagi Pemerintah Desa (Di Kecamatan Temayang)

a. Meningkatkan peran dalam verifikasi awal data

1. Meningkatkan peran dalam verifikasi awal data penerima bantuan sosial di tingkat desa
2. Melakukan pengecekan langsung ke rumah warga untuk memastikan data sesuai dengan kondisi faktual

b. Meningkatkan fasilitasi musyawarah desa

1. Memfasilitasi musyawarah desa dalam pembahasan data penerima bantuan sosial
2. Memastikan semua warga yang mengajukan keberatan atau sanggah didengar pendapatnya dalam musyawarah

c. Meningkatkan sosialisasi kepada warga

1. Melakukan sosialisasi mekanisme pengajuan keberatan dan sanggah kepada warga
2. Membuat papan informasi tentang data penerima bantuan sosial di kantor desa

5. Saran bagi Masyarakat

a. Meningkatkan partisipasi dalam pembaruan data

1. Aktif mengajukan usulan atau sanggah terhadap data yang tidak sesuai dengan kondisi faktual
2. Mengikuti musyawarah desa dalam pembahasan data penerima bantuan sosial

b. Meningkatkan pemahaman tentang mekanisme bantuan sosial

1. Membaca dan memahami buku panduan atau brosur tentang mekanisme bantuan sosial dan DTSEN
2. Bertanya kepada petugas Desa Temayangtau kecamatan jika ada yang kurang dipahami

c. Meningkatkan kepedulian terhadap ketepatan sasaran bantuan sosial

1. Melaporkan jika ada warga yang seharusnya tidak menerima bantuan tetapi tetap menerima
2. Mendukung warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum terdata

6. Saran bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

a. Melakukan penelitian lebih lanjut

1. Melakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan data tunggal dalam kebijakan publik di bidang lain (misalnya pendidikan, kesehatan, perumahan)
2. Melakukan penelitian komparatif tentang DTSEN di kabupaten/kota lain

b. Melakukan penelitian kualitatif yang lebih mendalam

1. Melakukan penelitian kualitatif yang lebih mendalam tentang persepsi masyarakat terhadap DTSEN
2. Melakukan penelitian tentang efektivitas DTSEN dalam mengurangi kemiskinan

c. Melakukan penelitian kuantitatif

1. Melakukan penelitian kuantitatif untuk mengukur tingkat akurasi DTSEN
2. Melakukan penelitian kuantitatif untuk mengukur dampak DTSEN terhadap ketepatan sasaran bantuan sosial

7. Saran Khusus untuk Perbaikan Sistem DTSEN

Berdasarkan Tabel 3.8. Ringkasan Hasil Lapangan, terdapat beberapa saran khusus untuk perbaikan sistem DTSEN :

Aspek	Saran Perbaikan
Dasar hukum	Tetap menggunakan dasar hukum yang kuat (UUD 1945, UU 11/2009, UU 06/2023 Permensos 3/2025)
Kewenangan	Jelaskan secara lebih rinci kewenangan setiap tingkat (pusat, kabupaten, kecamatan, desa)
Prosedur	Pertahankan prosedur yang sistematis, tapi perbaiki waktu dan kualitas verifikasi
AAUPB kecermatan	Tingkatkan kecermatan dengan ground check lebih menyeluruh dan lebih sering
AAUPB keterbukaan	Tingkatkan keterbukaan dengan sosialisasi lebih masif dan notifikasi otomatis
Faktor internal	Tambah SDM, perpanjang waktu verifikasi, tingkatkan fasilitas dan teknologi
Faktor eksternal	Tingkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang lebih baik
Faktor teknis	Perbaiki sistem informasi, kurangi data anomali, perluas cakupan verifikasi
Penyelesaian administratif	Pertahankan mekanisme yang ada, tapi tingkatkan efektivitasnya
Penyelesaian hukum	Sosialisasikan lebih lanjut mekanisme PTUN, Ombudsman, dan KPK

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu :

1. Waktu penelitian yang terbatas hanya pada bulan Mei 2026, sehingga tidak dapat melihat perkembangan DTSEN dalam jangka panjang
2. Lokasi penelitian yang hanya di Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk kabupaten/kota lain
3. Jumlah informan yang terbatas hanya 17 orang, sehingga mungkin ada perspektif yang tidak terwakili

4. Data Sekunder yang digunakan sebagian besar dari dokumen resmi pemerintah, sehingga mungkin ada bias dalam pelaporan

D. Penutup

Berdasarkan kesimpulan dan saran yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan penerima bantuan sosial berbasis DTSEN di Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro secara umum sah secara yuridis, namun masih terdapat kelemahan dalam hal kecermatan data dan keterbukaan informasi yang perlu diperbaiki. Dengan implementasi saran-saran yang telah diberikan, diharapkan sistem DTSEN dapat menjadi lebih akurat, efektif, dan tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alfito, Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press.

Hadjon, Philipus M. 2017. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Terhadap Tindakan Pemerintah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kusumadihudaja, Soetjipto. 2015. *Tata Negara dan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marbun, B.F. 2016. *Hukum Administrasi Negara dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

. 2017. *Peradilan Tata Usaha Negara dan Upaya Administratif*. Yogyakarta: Liberty.

Payong, Edi Suharto. 2019. *Kebijakan Sosial: Perspektif dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.

. 2020. *Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.

Rahardjo, Satjipto. 2018. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

Sanusi, Alois. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sirodz, A. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

. 2020. *Penelitian Hukum Normatif Empiris: Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suhandang,udou. 2018. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.

Turner, A. 2012. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Widodo, E. 2019. *Hukum Administrasi Negara Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Prenada Media.

Zairin, Amalia. 2020. *Hukum Kesejahteraan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957).

3. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lainnya.

4. Instruksi Presiden

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Diterbitkan Pemerintah Perbaiki Penyaluran Bantuan Sosial.

C. Jurnal Ilmiah

Andi, S. 2021. "Kebijakan Bantuan Sosial dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat". *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 15(2), 145-162.

Budi, S. 2020. "Data Tunggal Sebagai Dasar Penetapan Penerima Bantuan Sosial". *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 12(3), 89-104.

Dewi, R. 2022. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penetapan Penerima Bantuan Sosial". *Jurnal Hukum Tata Negara*, 8(1), 23-40.

Eko, P. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Bantuan Sosial". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), 156-175.

Fajar, N. 2020. "Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris dan Empiris". *Jurnal Penelitian Hukum*, 7(1), 1-18.

Hadi, S. 2019. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketidaksesuaian Data Dalam Penyaluran Bantuan Sosial". *Jurnal Hukum Administrasi*, 14(3), 201-220.

Indra, P. 2022. "DTSEN Dan Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial". *Jurnal Kebijakan Sosial*, 9(2), 78-95.

Joko, W. 2021. "Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Sosial". *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 13(1), 45-60.

Kurnia, D. 2020. "Ground Check Sebagai Upaya Verifikasi Data Sosial Ekonomi". *Jurnal Hukum Publik*, 11(2), 112-130.

Lestari, A. 2022. "Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial Berbasis Data Tunggal". *Jurnal Administrasi Publik*, 16(3), 189-205.

Mulyana, A. 2021. "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Dalam Kebijakan Sosial". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 67-84.

Nugroho, B. 2020. "Asas Kepastian Hukum Dalam Penetapan Penerima Bantuan Sosial". *Jurnal Hukum Tata Negara*, 7(2), 98-115.

Putri, R. 2022. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembaruan Data DTSEN". *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 14(2), 123-140.

Rini, A. 2021. "Kewenangan Pemerintah Dalam Penetapan Penerima Bantuan Sosial". *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 16(1), 34-50.

Sari, D. 2020. "Keterbukaan Informasi Dalam Penyaluran Bantuan Sosial". *Jurnal Hukum Publik*, 12(3), 167-185.

Surya, B. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bojonegoro". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 10(2), 145-162.

Wibawa, A. 2021. "Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional: Tantangan Dan Peluang". *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 201-218.

Yusuf, M. 2020. "Musyawarah Desa Dalam Penetapan Penerima Bantuan Sosial". *Jurnal Hukum Desa*, 8(1), 56-72.

D. Artikel dan Laporan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. 2025. *Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bojonegoro pada Maret 2025*. Bojonegoro: BPS Kabupaten Bojonegoro.

Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. 2026. *Laporan Pelaksanaan Ground Check DTSEN Mei 2026*. Bojonegoro: Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.

. 2026. *Data Penerima Bantuan Sosial Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026*. Bojonegoro: Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2025. *Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang DTSEN*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 2025. *Warga Miskin Bojonegoro Turun Menjadi 11,49%*. Bojonegoro: Pemkab Bojonegoro.

. 2026. *Pemkab Bojonegoro Cairkan Rp 14,15 Miliar Bansos untuk Ribuan Warga Rentan*. Bojonegoro: Pemkab Bojonegoro.

E. Sumber Internet

BeritaBojonegoro.com. 2026. "Jelang Idul Fitri, Pemkab Bojonegoro Salurkan Bansos Rp 14,15 M Bagi Ribuan Keluarga Rentan". Diakses dari https://beritabojonegoro.com/read/28329 pada 20 Mei 2026.

Databoks Katadata. 2025. "11,49% Penduduk di Kabupaten Bojonegoro Masuk Kategori Miskin". Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/0fda9e907d97b67/11-49-penduduk-di-kabupaten-bojonegoro-masuk-kategori-miskin pada 18 Mei 2026.

Inews.id. 2026. "Pastikan Bansos Tepat Sasaran, ASN Pemkab Bojonegoro Cek DTSEN Door to Door ke Rumah Warga". Diakses dari https://bojonegoro.inews.id/read/690915 pada 19 Mei 2026.

. 2026. "Soroti Data Penerima Bansos, Bupati Bojonegoro: Harus Objektif Bukan Berdasarkan Kedekatan". Diakses dari https://bojonegoro.inews.id/read/686199 pada 20 Mei 2026.

Setneg.go.id. 2025. "Inpres Data Tunggal Diterbitkan, Pemerintah Perbaiki Penyaluran Bantuan Sosial". Diakses dari https://setneg.go.id/baca/index/inpres_data_tunggal_diterbitkan_pemerintah_perbaiki_penyaluran_bantuan_sosial pada 17 Mei 2026.

Suaradesa.co. 2026. "Pemkab Bojonegoro Cairkan Rp 14,15 Miliar Bansos untuk Ribuan Warga Rentan". Diakses dari https://suaradesa.co/pemerintahan/pemkab-bojonegoro-cairkan-rp-1415-miliar-bansos-untuk-ribuan-warga-rentan/ pada 18 Mei 2026.

Tempo.co. 2024. "BPS: Over 25.22 Million Indonesians Live in Poverty". Diakses dari https://en.tempo.co/read/1886232/bps-over-25-22-million-indonesians-live-in-poverty pada 15 Mei 2026.

F. Sumber Media Sosial

Instagram @beritajatimnews. 2026. "Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Mulai Melakukan Ground Check atau Verifikasi Lapangan". Diakses dari https://www.instagram.com/p/DYgYnXPN0gk/ pada 18 Mei 2026.

Instagram @dinsos_bojonegoro. 2026. "Monitoring dan Evaluasi Ground Check Data Anomali DTSEN 2026 di Kecamatan Temayang". Diakses dari https://www.instagram.com/p/DYgUCeakpaq/ pada 18 Mei 2026.